



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada desa dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Bangli;
- b. bahwa untuk memberikan dukungan dan penghargaan kepada pemerintah desa dalam melestarikan adat dan budaya, Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan bantuan keuangan khusus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (3) huruf e dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan khusus kepada desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  6. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas PMDPPKB adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Desa adalah Desa dan Desa Adat di Daerah.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Desa.
13. Desa Adat adalah Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali di wilayah Daerah.
14. *Bandesa Adat/Kubayan* atau dengan sebutan lain adalah pucuk pengurus Desa Adat.
15. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Desa dan Desa Adat dimana peruntukan dan pengelolaannya diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. *Banjar Adat* adalah bagian dari Desa Adat.
19. *Kelian Banjar Adat* adalah pucuk pengurus *Banjar Adat*.
20. *Subak/Subak Abian* adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air dan/atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
21. Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa yang selanjutnya disingkat TTMD adalah karya bhakti Tentara Nasional Indonesia di desa yang ditunjuk.
22. BKK Reguler adalah BKK yang diberikan setiap tahun berdasarkan atas data Pemerintah Daerah sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah kepada lembaga penerima BKK.
23. BKK Program adalah BKK yang diberikan Pemerintah Daerah berdasarkan atas permohonan dari lembaga penerima BKK.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan, pemerataan dan percepatan pembangunan Desa, mendorong pemberdayaan masyarakat Desa, pembinaan kemasyarakatan dan mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah yang peruntukannya secara spesifik diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. meningkatkan kapasitas keuangan Desa dalam pelaksanaan pembangunan;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat Desa dan Desa Adat dalam pembangunan;
- c. mengurangi kesenjangan pembangunan antar Desa;
- d. meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan Desa dalam pembangunan; dan
- e. penghargaan kepada Desa Adat, *Banjar Adat* dan *Subak*.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup BKK meliputi :

- a. BKK Reguler; dan
- b. BKK Program.

#### Pasal 5

BKK reguler meliputi :

- a. kegiatan *Banjar* adat;
- b. peningkatan kesejahteraan *prajuru* Desa Adat;
- c. insentif *Kelian Banjar* Adat;
- d. bantuan *Subak/Subak Abian*; dan
- e. pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

#### Pasal 6

BKK Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, digunakan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dan Desa Adat antara lain :

- a. pembangunan/pemeliharaan kantor Desa;
- b. pembangunan/pemeliharaan jalan lingkungan/Desa;
- c. pembangunan/pemeliharaan jalan produksi/usaha tani;
- d. pembangunan/pemeliharaan saluran drainase lingkungan/Desa;
- e. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan/Desa;
- f. pembangunan/pemeliharaan sarana irigasi Desa;
- g. pembangunan/pemeliharaan senderan Desa;
- h. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan;
- i. pembangunan/pemeliharaan dan pengadaan sarana olahraga;
- j. pembangunan/pemeliharaan gedung PAUD;
- k. pembangunan/pemeliharaan gedung Posyandu;
- l. pembangunan/pemeliharaan akses internet Desa;
- m. pembangunan/pemeliharaan listrik dan jaringan;
- n. pembangunan/pemeliharaan bangunan sosial lainnya seperti balai pertemuan, tempat suci/ibadah;
- o. bantuan sosial untuk masyarakat miskin seperti bedah rumah, kamar mandi/*water closet* (wc) dan bantuan bahan makanan pokok; dan
- p. program pemberdayaan masyarakat desa berupa kegiatan pembinaan atau pelatihan untuk masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan Desa dan dapat disertai dengan pemberian bantuan kepada masyarakat.

BAB IV  
MEKANISME PERENCANAAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan BKK reguler

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah terkait melakukan pendataan penerima Program BKK reguler.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan bulan Oktober tahun sebelumnya.
- (3) Penetapan dilakukan oleh masing masing perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (4) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penganggaran dalam rancangan APBD.

Bagian Kedua  
Perencanaan BKK Program

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa dan Desa Adat dapat menyampaikan proposal BKK Program secara tertulis kepada Bupati yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan kegiatan;
  - c. jenis kegiatan, volume, dan lokasi kegiatan;
  - d. rencana/waktu pelaksanaan;
  - e. rencana anggaran biaya; dan
  - f. data pendukung lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang telah tercantum dalam RKPDesa.
- (3) Bupati menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk meneliti dan mengevaluasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Evaluasi proposal sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai berikut :
  - a. urusan pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bangli;
  - b. urusan fisik/konstruksi fasilitas umum termasuk tempat suci (tempat Ibadah) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangli;
  - c. urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli;
  - d. urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli;
  - e. urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli;
  - f. urusan kebudayaan, adat dan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli
  - g. urusan Pemilihan Kepala Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli;
  - h. urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli;

- i. urusan informatika dan komunikasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli;
  - j. urusan pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa serta lembaga kemasyarakatan desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli;
  - k. urusan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangli;
  - l. urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli;
  - m. urusan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli
  - n. urusan Lembaga Perkreditan Desa dan perusahaan daerah dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli;
  - o. urusan umum, barang, sound sistem dan listrik dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli;
  - p. urusan bencana alam termasuk kebakaran dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangli; dan
  - q. perangkat daerah/unit kerja terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
  - (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
  - (7) Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan khusus kepada pemerintahan desa dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

### Bagian Ketiga Penetapan penerima BKK

#### Pasal 9

- (1) Bantuan keuangan khusus kepada Desa dan Desa Adat dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan khusus kepada Desa dan Desa Adat dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) BKK kepada Desa dan Desa Adat dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, objek, dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama desa penerima, peruntukan, dan besaran BKK.

BAB V  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 11

Pelaksanaan anggaran BKK kepada Desa dan Desa Adat berdasarkan atas PPKD.

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima, besaran dan peruntukan BKK dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/pencairan BKK.

Pasal 13

Pemerintah Desa penerima BKK menganggarkan BKK dalam APBDesa pada pendapatan dana transfer di rekening bantuan keuangan kabupaten, BKK.

BAB VI  
MEKANISME PENYALURAN

Bagian kesatu  
Penyaluran BKK Reguler

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan penyaluran BKK Reguler kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat evaluasi di Dinas PMDPPKB.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan dilengkapi persyaratan yaitu :
  - a. surat permohonan;
  - b. rencana penggunaan dana yang dilengkapi dengan rencana anggaran biaya;
  - c. fotocopy Peraturan *Perbekel* tentang penjabaran APBDesa/perubahannya; dan
  - d. fotocopy rekening kas desa
- (4) Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap diajukan ke BKPAD untuk dilakukan penyaluran BKK Program
- (5) Berkas permohonan yang tidak lengkap dikembalikan kepada Pemerintah Desa untuk dilengkapi kembali.

Pasal 15

- (1) Penyaluran BKK Reguler dilakukan kepada Pemerintah Desa yang permohonannya sudah dinyatakan lengkap dan valid.
- (2) Penyaluran dilakukan melalui mekanisme transfer dari rekening kas daerah ke rekening kas Desa

Bagian kedua  
Penyaluran BKK Program

Pasal 16

- (1) Penyaluran BKK Program dilakukan setelah ada permohonan penyaluran dari Pemerintah Desa atau dari Desa Adat.
- (2) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang dilengkapi :

- a. surat permohonan;
  - b. fotocopy proposal;
  - c. Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan *Perbekel* tentang penjabaran APBDesa;
  - d. rencana penggunaan dana BKK Program dilengkapi dengan rencana anggaran biaya ;
  - e. fotocopy rekening kas desa; dan
  - f. rekomendasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, PPKD mencairkan dana BKK kepada Pemerintahan Desa/Desa Adat melalui transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa/Desa Adat.
  - (4) Pengajuan permohonan penyaluran dana BKK Program oleh masing-masing Desa dilakukan dalam 1 (satu) tahap dan pencairannya dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)

## BAB VII PENGUNAAN BKK

### Bagian Kesatu Penggunaan BKK Reguler

#### Pasal 18

- (1) BKK Reguler dipergunakan untuk program kegiatan sesuai dengan usulan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Sisa dana dari program kegiatan yang telah terealisasi merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran Desa dan dapat dianggarkan kembali untuk program kegiatan sejenis sesuai dengan program Desa.

### Bagian Kedua Penggunaan BKK Program

#### Pasal 19

- (1) BKK dipergunakan untuk program kegiatan sesuai dengan usulan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sisa dana dari program kegiatan yang telah terealisasi merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran Desa/Desa Adat dan dapat dianggarkan kembali untuk program kegiatan sejenis sesuai dengan program Desa/Desa Adat.
- (3) Sisa dana dari program kegiatan yang tidak terealisasi sampai akhir tahun anggaran, maka dana tersebut dikembalikan ke rekening kas Daerah yang dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

## BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 20

- (1) *Perbekel* menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana bantuan keuangan khusus yang diketahui Camat kepada Bupati melalui Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD dengan tembusan perangkat Daerah terkait.
- (2) Desa/Desa Adat bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BKK yang diterima.
- (3) Laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. laporan realisasi penggunaan dana;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab bermaterai yang menyatakan bahwa BKK yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

- c. foto copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan

#### Pasal 21

BKK dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 22

Realisasi BKK dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

### BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian BKK.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian BKK dilakukan oleh Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 23

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdapat penggunaan BKK yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan keuangan khusus yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB X KENTENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 47);
2. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Program Gerakan Pembangunan Gita Santi (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Program Gerakan Pembangunan Gita Santi (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 49);
3. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Desa Adat Program Sadia Satya Membangun Menuju Kesejahteraan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Desa

Adat Program Sadia Satya Membangun Menuju Kesejahteraan  
(Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 2).  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI  
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 30 Desember 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I MADE ARI PULASARI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 38

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH  
PEMBINA (IV/a)  
NIK.197907202005012013

